

ABSTRAK

Hamdan Wahyudi: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Sande Di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran”*

Jual beli merupakan transaksi penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling merelakan dan memindahkan hak milik sepenuhnya dari penjual ke pembeli, ada penggantinya dan ditempuh dengan cara yang dibolehkan. Sumber hukum pelaksanaan jual beli adalah Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa para ulama. Masalah yang terjadi berhubungan dengan jual beli yang disandarkan kepada barang (elektronik, kendaraan, atau tanah pesawahan) yang sudah dijual oleh si penjual kepada si pembeli itu dengan syarat barang tersebut sewaktu-waktu ingin di beli kembali tanpa ada batas waktu yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan hukum jual beli SANDE menurut islam yang sudah berkembang di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Pelaksanaan jual beli harus mengikuti ketentuan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli yang sah adalah yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan cara barang yang sudah dijual akan dibeli kembali tanpa ada batas waktu yang ditentukan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ini, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Karena hal ini betul-betul terjadi di lingkungan masyarakat Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada beberapa sumber, yaitu penjual dan pembeli yang terlibat langsung di dalam proses pelaksanaan jual beli sande.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan jula beli SANDE yaitu transaksi jual beli, yakni masyarakat menjual barang (elektronik, kendaraan, atau tanah pesawahan) kepada seseorang, tapi dengan bahasa (syarat) bahwa barang tersebut jangan di jual kepada siapapun karena nanti dikemudian hari akan dibeli kembali. Berdasarkan penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli sande ini karena faktor kebutuhan ekonomi. Secara umum pelaksanaan jual beli dengan cara barang yang sudah dijualnya sewaktu-waktu akan dibeli kembali tanpa ada batas waktu yang ditentukan ini sudah menjadi faktor adat kebiasaan masyarakat yang berlaku. Sedangkan dengan adanya jual beli sperti ini sangat bertentangan/melanggar rukun dan syarat yang harus dipenuhi di dalam jual beli. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan cara barang yang sudah dijual dengan syarat ingin dibelinya kembali tanpa batas waktu yang ditentukan tersebut tidak boleh dilakukan karena jual beli ini dan menurut ulama Hanafiyah dan jumbuh ulama jual beli sande ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli maupun dalam ar-rahn karena kecacatan dalam sighat akad, serta merupakan jual beli yang fasid menurut imam syafi'i.